

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – CALON TERPILIH  
2019

Kpt 209/PL.01.9-Kpt/7414/Kab/VIII/2019 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU No 4 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) PKPU No 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Kpts KPU Kabupaten Buton Tengah No 206/PL.01.7-Kpt/7414/Kab/V/2019; Kpts KPU Kabupaten Buton Tengah No 208/PL.01.9-Kpt/7414/Kab/VIII/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.

- Lamp 5 Hlm.